



WALIKOTA BATU

Batu, 22 Desember 2020

Kepada:

- Yth.
1. Camat se Kota Batu;
 2. Kepala Desa/Lurah se Kota Batu;
 3. Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga;
 4. Ketua PHRI Kota Batu;
 5. Pengelola Tempat Hiburan/Tempat Rekreasi;
 6. Pengelola Hotel/ Guest House/ Home Stay/Tempat Kos dan sejenisnya;
 7. Pengelola Restoran/ Rumah Makan/ Cafe/Warung Kopi, dan sejenisnya;
 8. Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan;
 9. Pengelola Event Organizer;
 10. Seluruh Masyarakat.

SURAT EDARAN

Nomor : 003/3803/422.011/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA LIBUR HARI NATAL
TAHUN 2020 DAN LIBUR MENYAMBUT TAHUN BARU TAHUN 2021 DALAM
TATANAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID - 19
DI KOTA BATU**

Berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
5. Peraturan Walikota Batu Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Memperhatikan:

1. Penyebaran kasus positif Covid-19 masih relatif tinggi di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur dan di Kota Batu;
2. Tren peningkatan kasus Covid-19 yang selalu terjadi pasca liburan panjang;
3. Meningkatnya arus kunjungan wisata ke Kota Batu dan tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 di Kota Batu;
4. Perlunya bagi semua pihak untuk melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta citra positif Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata Jawa Timur dan Indonesia;
5. Arahan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali secara virtual tanggal 14 Desember 2020.

Memberlakukan Surat Edaran Walikota Batu tentang Pelaksanaan kegiatan masyarakat selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam tatanan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 di Kota Batu, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan memasuki wilayah Kota Batu pada tanggal 24 s/d 26 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 s/d 2 Januari 2021 harus mengikuti ketentuan:
 - a. Bertanggungjawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bagi yang melakukan perjalanan dan masuk Kota Batu, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil Negatif uji Rapid Test Antigen/Antibody berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.
2. Bagi warga setelah melakukan perjalanan ke luar Kota Batu lebih dari 2 (hari) wajib untuk menunjukkan hasil swab berbasis PCR negatif atau hasil Negatif uji Rapid Test Antigen/Antibody pada saat kembali ke Kota Batu. Apabila belum memiliki agar melakukan pemeriksaan pada Fasilitas Layanan Kesehatan di Kota Batu.

3. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggung Jawab Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas pada libur Hari Raya Natal dan libur menyambut Tahun Baru Tahun 2021 wajib melaksanakan protokol Kesehatan :
 - a) Memakai masker dengan benar;
 - b) Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
 - c) Membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak;
 - d) Tidak berkerumun;
 - e) Membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.
4. Pelaku usaha meliputi Pengelola Tempat Hiburan/Tempat Rekreasi, Hotel, Guest House, Villa, Restoran, Café, Pusat Perbelanjaan/Mall, Event Organizer dan pelaku usaha sejenis lainnya dilarang mengadakan kegiatan di dalam maupun di luar ruangan yang menimbulkan kerumunan, meliputi panggung hiburan, panggung/konser musik, gala dinner dan kegiatan lain yang sejenis;
5. Organisasi Kemasyarakatan, Komunitas Rukun Warga/ Rukun Tetangga, Kelompok Masyarakat/Perkumpulan Masyarakat Kota Batu pada malam Tahun Baru Tahun 2021 dilarang mengadakan konvoi, membunyikan terompet atau petasan, pesta kembang api, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan, baik di tempat umum, rumah maupun di tempat-tempat lainnya;
6. Untuk membatasi pintu/jalur keluar masuk Kota Batu dan untuk menghindari kerumunan, maka pada tanggal 31 Desember 2020 mulai pukul 09.00 WIB s/d tanggal 1 Januari 2021 pukul 01.00 WIB akan dilakukan penutupan di Kawasan Alun-Alun Kota Batu.
7. Setiap orang, Komunitas, Kelompok Masyarakat, Perkumpulan Masyarakat, Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggung Jawab Fasilitas Umum, Organisasi Kemasyarakatan, Komunitas RW/RT yang melanggar ketentuan sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Kepolisian Resort Batu, Kodim 0818 Malang-Batu dan Satgas Covid-19 Kota Batu untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

WALIKOTA BATU



DEWANTI RUMPOKO

Tembusan Yth:

1. Kepala Bakorwil III Malang;
2. Ketua DPRD Kota Batu;
3. Kepala Kepolisian Resort Batu
4. Kepala Kodim 0818 Malang-Batu;
5. Kejaksaan Negeri Batu di Batu;
6. SATGAS Penanganan Covid-19 Kota Batu.